

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 140/TI.02.00/K.SU-14/05/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR: 005/HK.01.01/K.SU-14/07/2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR: 018/HK.01.01/K.SU-14/02/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang** : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi; guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

4. PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

- a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada permohonan atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KEEMPAT : Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan surat keputusan sebelumnya dicabut serta dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
 Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
Nomor : 140/TL.02.00/K.SU-14/05/2026
Tanggal : 25 Mei 2026
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 005/HK.01.01/K.SU-14/07/2025 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 018/HK.01.01/K.SU-14/02/2023 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	NELI PESTA HARTATI ZEBUA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Pembina
2	YOSUA BUULOLO	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Tim Pertimbangan
3	ROMANUS IKHLAS HALAWA	Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan	Tim Pertimbangan
4	AL JULI DUHA, S.IP	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	PPID
6	ABIANUS LAIA, S.Ak	Kasubbag Administrasi	PPID
7	ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	PPID
8	KRISTIAN BAWAULU, S.E.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	PPID
9	ACA SURYA PUTRA ZAI, S.H, M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
10	AMPLIANTUS WAU, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
11	BEBALAZI GULO	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi
12	EMANUEL S. SARUMAHA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
13	EMANUEL SOLALA BAWAULU, S.M	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
14	FADILMAN SARUMAHA, S.IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
15	JELATIELI SAOTA, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi
16	JUNIUS S. HUMENDRU, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi
17	MARTINA LAIA, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
18	MYFRIEND SARUMAHA, S.E	Perencana Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
19	SOGA DACHI, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
20	SUKA DAMAI SARUMAHA, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
21	WANDRI MUNIF, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
22	YAMOAROTA Y.H. ZAMILI, S.Kep.Ners	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi

KETUA,



NELI PESTA HARTATI ZEBUA